



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/17/TAHUN 2019**

**TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini Di Daerah maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Di Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mendukung dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat dibentuk Pos Komando (Posko) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di

keterangan dengan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;

- c. memberikan rekomendasi kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, dan Ketua Posko sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asspem kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Kesbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **02 JAN 2019**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/17 / TAHUN 2019
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI
DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Pelaksana Harian	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Analisis Politik, Hukum dan Keamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	2 (dua) orang Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Fajar Tantomi 2. Sunarto

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspek Kasra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Kesbang	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/17/TAHUN 2019
TENTANG
POS KOMANDO PUSAT KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KEWASPADAAN DINI DI
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PUSAT KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KEWASPADAAN DINI DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Komandan Tim Intel Korem 071/ Wijayakusuma	Anggota	
5.	Pasi Intel Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	
6.	Kasat Intelkam Polres Banyumas	Anggota	
7.	Kasi Intelijen Kejari Purwokerto	Anggota	
8.	Kasi Intelijen Kejari Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Intelkam Polres Banyumas	Anggota	
10.	Agen Pelaksana Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
2.	Analisis Politik, Hukum dan Keamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	2 (satu) orang Anggota Intel Kodim 0701/Banyumas	Anggota	1. Puji Pramono 2. Hermawan
4.	1 (satu) orang Anggota Satuan Intelkam Polres Banyumas	Anggota	Arfian Wiedyatmoko
5.	2 (dua) orang Anggota Tim Intel Korem 071/ Wijaya Kusuma Wilayah Banyumas	Anggota	1. Kusnawan 2. Sugiyanta
6.	1 (satu) orang anggota Bintara Intelijen BKI C Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer IV Diponegoro wilayah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	Masyruhi Wibowo
7.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	Fajar Tantomi

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asspek kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Kesbang	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN